



P U T U S A N
Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mahdiyanur Bin Hadi (Alm);**
Tempat lahir : Gunung Raja;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /11 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya RT.004/ 002 Desa Gunung Raja
Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten TanahLaut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mahdiyanur Bin Hadi (Alm) ditangkap tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa Mahdiyanur Bin Hadi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal **12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;**
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal **1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;**
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan, sejak tanggal **3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDIYANUR Bin HADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHDIYANUR Bin HADI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm);

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-88/Pelai/Eoh.1/12/2020 tanggal 01 Desember 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa MAHDIYANUR Bin HADI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dekat Wisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahuni Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (alm) di Bati-Bati, setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR naik sepeda motor menuju Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tepatnya dekat wisata mahoni, kemudian ditempat tersebut Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR menyuruh Terdakwa untuk membeli Lem fox dengan uang patungan berdua yaitu Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 24.000,-(dua puluh empat ribu) rupiah, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR ditempat tersebut dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361 milik Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR, kemudian Terdakwa pada saat itu langsung menuju Desa Tanjung Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut meninggalkan Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR, tepatnya kerumah paman Terdakwa bernama ASNAWI dengan tujuan untuk melepas tebang sepeda motor, DA atau plat depan sepeda motor, agar Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR tidak mengenali sepeda motor miliknya yang sudah Terdakwa rubah dari bentuk aslinya, setelah itu Terdakwa menuju ke Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang ulang kerumah kenalan Terdakwa yang bernama saudara ARAB untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) rupiah namun saudara ARAB tidak mau, kemudian pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mendatangi bengkel Saksi PRIYADI Bin SILAM (Alm) di Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang menawarkan kembali sepeda motor tersebut untuk digadaikan seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu) rupiah, namun Saksi PRIYADI tidak mau dan meninggalkan Terdakwa diluar bengkel dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Accu mobil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carry di samping bengkel tersebut kemudian Terdakwa mengambil Accu tersebut tanpa ijin Saksi PRIYADI selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa pergi membawa Accu tersebut dan Accu tersebut Terdakwa jual ditempat barang bekas di Desa Pulau Sari dengan harga Rp. 140,000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Taman Labirin Kecamatan Tambang Ulang sekitar jam.15.00 wita, sesampai ditempat tersebut Terdakwa mencari teman Terdakwa namun tidak ketemu, dan kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361 milik Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR adalah untuk Terdakwa gadai jika ada yang berminat namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama belum laku terjual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MAHDIYANUR Bin HADI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dekat Wisata Mahuni Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (alm) di Bati-Bati, setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi MUHAMMAD ARIS

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR naik sepeda motor menuju Desa Padang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tepatnya dekat wisata mahoni, kemudian ditempat tersebut Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR dan Terdakwa ingin membeli Lem fox dengan uang patungan berdua yaitu Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 24.000,-(dua puluh empat ribu) rupiah untuk mabuk bersama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memijam sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR dengan berkata *"aku pakai dulu lah sepeda motor kamu untuk beli lem fox, tunggu aja nanti aku pulang juga"* atas permintaan tersebut kemudian MUHAMMAD ARIS MUNANDAR mengiyakan dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR ditempat tersebut dengan membawa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361 milik Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR, kemudian Terdakwa pada saat itu langsung menuju Desa Tanjung Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut meninggalkan Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR, tepatnya kerumah paman Terdakwa bernama ASNAWI dengan tujuan untuk melewati tebang sepeda motor, DA atau plat depan sepeda motor, agar Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR tidak mengenali sepeda motor miliknya yang sudah Terdakwa rubah dari bentuk aslinya, setelah itu Terdakwa menuju ke Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang ulang kerumah kenalan Terdakwa yang bernama saudara ARAB untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan Rp. 500,000,-(lima ratus ribu) rupiah namun saudara ARAB tidak mau, kemudian pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mendatangi bengkel Saksi PRIYADI Bin SILAM (Alm) di Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang menawarkan kembali sepeda motor tersebut untuk digadaikan seharga Rp.500,000,-(lima ratus ribu) rupiah, namun Saksi PRIYADI tidak mau dan meninggalkan Terdakwa diluar bengkel dan pada saat yang bersamaan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Accu mobil Carry di samping bengkel tersebut kemudian Terdakwa mengambil Accu tersebut tanpa ijin Saksi PRIYADI selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa pergi membawa Accu tersebut dan Accu tersebut Terdakwa jual ditempat barang bekas di Desa Pulau Sari dengan harga Rp. 140,000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Taman Labirin Kecamatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambang Ulang sekitar jam.15.00 wita, sesampai ditempat tersebut Terdakwa mencari teman Terdakwa namun tidak ketemu, dan kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor tersebut dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361 milik Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR adalah untuk Terdakwa gadai apabila ada yang berminat namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR, selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama belum laku terjual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu yang bernama **Muhammad Aris Munandar Bin Dardiansyah (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Aris mengerti dimintai keterangan seperti pada saat sekarang ini sehubungan peristiwa Sepeda motor milik Saksi dengan alasan di pinjam namun tidak di kembalikan;
 - Bahwa Saksi Aris membenarkan keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita di Dekat Wisata Mahuni Desa Padang Kec Bati Bati Kab Tanah Laut, dan barang yang telah digelapkan oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361;
 - Bahwa Saksi Aris mengenal orang yang membawa sepeda motornya namun tidak dikembalikan ialah Sdr MAHDIYANUR Bin HADI (Alm) atau Terdakwa;
 - Bahwa pada awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita Saksi Aris kumpul-kumpul dengan Terdakwa Di Wisata Mahuni Desa Padang Kec Bati – Bati Kab Tanah Laut Prov



Kalsel, Kemudian Tidak Lama Setelah Itu Saksi Aris dan Terdakwa patungan untuk membeli lem fox untuk mabuk bersama;

- Bahwa Saksi Aris memberikan uang sebesar Rp12.000,00 (Dua Belas Ribu Rupiah) dan Terdakwa sehingga jumlah uang patungan saksi Aris dan Terdakwa sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa meminjam motor Saksi Aris dengan berkata “aku pakai dulu lah sepeda motor kamu untuk beli lem fox, tunggu aja nanti aku pulang juga”, akan tetapi setelah Saksi Aris tunggu tunggu Sdr. MAHDIANUR tidak kunjung kembali, kemudian pada hari minggu tanggal 11 oktober 2020 sekitar jam 17.00 wita Saksi Aris melaporkan kejadian ini ke polsek bati – bati guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi Aris yang menyuruh Terdakwa untuk membeli lem fox tersebut, Saksi Aris melihat Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor disitulah Saksi Aris bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi Aris tersebut guna untuk membeli lem fox, akan tetapi sepeda motor Saksi Aris tidak dikembalikan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian Saksi Aris berusaha mencari Terdakwa di rumah Terdakwa akan tetapi tidak ketemu juga setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke polsek Bati – Bati;
- Bahwa tujuan membeli lem fox dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Aris guna untuk mabuk mabukan dengan cara saksi hisap lem fox tersebut;
- Bahwa Saksi Aris membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361, ialah benar Sepeda motor miliknya yang telah dipinjam oleh Terdakwa, dan kemudian ditawarkan Terdakwa untuk digadaikan kepada saudara PRIADI Bin SILAM (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kedua yang bernama **Nurul Hidayah binti Norbik (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nurul mengerti dimintai keterangan seperti pada saat sekarang ini sehubungan peristiwa Sepeda motor milik kakak Saksi dengan alasan di pinjam namun tidak di kembalikan;
- Bahwa Saksi Nurul membenarkan keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam. 18.00 wita di Dekat Wisata Mahuni Desa Padang Kec Bati Bati Kab Tala, ketika saksi Aris pulang kerumah tanpa sepeda motor dan bercerita kepada Saksi Nurul bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Aris yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361 dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Aris mengatakan kepada Saksi Nurul bahwa awalnya Terdakwa pada waktu itu pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, sekitar jam 18.00 wita Terdakwa saat itu sedang bersama Saksi Aris, Tidak Lama Setelah Itu Terdakwa berkata kepada Saksi Aris untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Aris meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Nurul membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361, ialah benar Sepeda motor miliknya yang telah dipinjam oleh Terdakwa, dan kemudian ditawarkan Terdakwa untuk digadaikan kepada saudara PRIADI Bin SILAM (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ketiga yang bernama **Bagus Meru Husodo Bin Agus Windarko (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nurul membenarkan keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita di Dekat Wisata Mahuni Desa Padang Kec Bati Bati Kab Tanah Laut;
- Bahwa barang yang telah dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 pada saat Saksi melaksanakan piket di Polsek Bati-Bati, Saksi menerima telfon dari anggota Polsek Tambang Ulang bahwa telah mengamankan 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah ukum Polsek Bati-Bati;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota yang lain mendatangi Polsek Tambang Ulang kemudian menginterogasi yang bersangkutan An. Terdakwa MAHDIYANUR Bin HADI (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361 yang mana kemudian diakui Terdakwa motor tersebut merupakan milik temannya yaitu Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm);
- Bahwa motor tersebut telah dipinjam oleh Terdakwa namun kemudian tidak dikembalikan dan sempat dilepas bagian motor tersebut dengan tujuan agar pemilik tidak mengenali motor tersebut dan dapat Terdakwa gadaikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan didalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita di Desa Padang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut tepatnya didekat wisata Mahoni.;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah membawa 1 (satu) buah unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol : DA 4815 MS, Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin : E109.ID-735361 dan tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu Saksi Aris;
- Bahwa Saksi Aris dan Terdakwa hanya sebagai teman biasa, dan berteman sudah sekitar 4 (empat) bulan
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita Terdakwa ketemu dengan Saksi Aris di Bati-Bati, setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Aris naik sepeda motor tersebut menuju Desa Padang Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut tepatnya dekat wisata mahoni;
- Bahwa Saksi Aris memberikan uang sebesar Rp12.000,00 (Dua Belas Ribu Rupiah) dan Terdakwa sehingga jumlah uang patungan saksi Aris dan Terdakwa sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berencana membawa sepeda motor saksi aris untuk digadaikan sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Aris ditempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik Saksi Aris dengan berkata *"aku pakai dulu lah sepeda motor kamu untuk beli lem fox, tunggu aja nanti aku pulang juga"*, kemudian Terdakwa pada saat itu langsung menuju Desa Tanjung bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah laut, kerumah paman Terdakwa yang bernama Asnawi dengan tujuan untuk melepas tebang sepeda motor, DA atau plat depan sepeda motor, agar korban tidak mengenali sepeda motor miliknya yang sudah Terdakwa rubah dari bentuk aslinya dengan tujuan agar pemilik tidak mengenali motor tersebut dan dapat Terdakwa gadaikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang ulang, kerumah kenalan Terdakwa yang bernama Saudara Arab untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu) rupiah namun Saudara ARAB tidak mau, dan pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa datangi bengkel pak Le di Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang untuk menawarkan sepeda motor tersebut digadaikan Rp.500,000,00 (lima ratus ribu) rupiah, namun Pak Le tersebut tidak mau dan meninggalkan Terdakwa diluar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat AKI mobil Truck dibengkel tersebut kemudian Terdakwa mengambil aki tersebut tanpa ijin pemiliknya, kemudian Terdakwa pergi membawa aki tersbut dan aki tersebut Terdakwa jual ditempat barang bekas di Desa Pulau Sari, dan aki tersebut laku dengan harga Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu) rupiah;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke taman labirin kecamatan Tambang Ulang sekitar jam 15.00 wita, sesampai ditempat tersebut Terdakwa mencari teman namun tidak ketemu, dan sekitar jam 16.00 wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota polsek Tambang Ulang dan kemudian Terdakwa dan sepeda motor tersbut dibawa dan diamankan ke polsek Tambang ulang;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa gagal menggadaikan motor tersebut karena tidak ada yang mau, niat Terdakwa pada sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pakai sendiri dan tidak Terdakwa kembalikan pada pemiliknya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361, ialah benar sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm) yang telah dipinjam oleh Sdr MAHDIYANUR Bin HADI (Alm) dan kemudian ditawarkan untuk digadaikan kepada Saudara PRIADI Bin SILAM (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan Majelis Hakim kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pen.Pid/2020/PN Pli sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361 ;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361;

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita Terdakwa ketemu dengan Saksi Aris di Bati-Bati, setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Aris naik sepeda motor tersebut menuju Desa Padang Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tepatnya dekat wisata mahoni;
- Bahwa kemudian Saksi Aris dan Terdakwa berencana membeli lem fox untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Aris sehingga Terdakwa dan Saksi Aris patungan masing-masing sebesar Rp12.000,00 (Dua Belas Ribu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sehingga jumlah uang patungan saksi Aris dan Terdakwa sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris *"aku pakai dulu lah sepeda motor kamu untuk beli lem fox, tunggu aja nanti aku pulang juga"*, padahal Terdakwa sebelum meminjam sepeda motor milik saksi Aris berencana membawa sepeda motor saksi aris untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju Desa Tanjung bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah laut, kerumah paman Terdakwa yang bernama Asnawi dengan tujuan untuk melepas tebang sepeda motor, DA atau plat depan sepeda motor, agar korban tidak mengenali sepeda motor miliknya yang sudah Terdakwa rubah dari bentuk aslinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang ulang, kerumah kenalan Terdakwa yang bernama Saudara Arab untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu) rupiah namun Saudara ARAB tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota polsek Tambang Ulang terkait penjualan aki truk oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa serta sepeda motor tersebut dibawa dan diamankan ke polsek Tambang ulang;
- Bahwa kemudian Saksi Bagus bersama dengan anggota yang lain mendatangi Polsek Tambang Ulang kemudian menginterogasi yang bersangkutan An. Terdakwa MAHDIYANUR Bin HADI (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361 yang mana kemudian diakui Terdakwa motor tersebut merupakan milik temannya yaitu Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm) dan kemudian ditawarkan untuk digadaikan kepada Saudara PRIADI Bin SILAM (Alm);;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana; Atau

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana sebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak;
3. Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) hanyalah ditujukan terhadap orang perseorangan (natuurlijkpersoon) sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang didakwa telah dilakukan olehnya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli



Menimbang, dapat disimpulkan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara in casu adalah Terdakwa **Mahdiyanur Bin Hadi (Alm)**, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa, ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas orang sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan dilatarbelakangi dengan adanya maksud, kehendak, dan pengetahuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak. Menguntungkan, diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, selanjutnya yang dimaksud dalam rumusan unsur pasal ini upaya tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak yang menurut doktrin ilmu pidana pengertian melawan hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta hukum yaitu bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita Terdakwa ketemu dengan Saksi Aris di Bati-Bati, setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Aris naik sepeda motor tersebut menuju Desa Padang Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tepatnya dekat wisata mahoni;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Aris dan Terdakwa berencana membeli lem fox untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Aris sehingga Terdakwa dan Saksi Aris patungan masing-masing sebesar Rp12.000,00 (Dua Belas Ribu Rupiah) sehingga jumlah uang patungan saksi Aris dan Terdakwa sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris "aku pakai dulu lah sepeda motor kamu untuk beli lem fox, tunggu aja nanti aku



pulang juga”, padahal Terdakwa sebelum meminjam sepeda motor milik saksi Aris berencana membawa sepeda motor saksi aris untuk digadaikan;

Menimbang bahwa Terdakwa langsung menuju Desa Tanjung bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah laut, kerumah paman Terdakwa yang bernama Asnawi dengan tujuan untuk melepasi tebeng sepeda motor, DA atau plat depan sepeda motor, agar korban tidak mengenali sepeda motor miliknya yang sudah Terdakwa rubah dari bentuk aslinya;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang ulang, kerumah kenalan Terdakwa yang bernama Saudara Arab untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu) rupiah namun Saudara ARAB tidak mau;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melepasi tebeng sepeda motor, DA atau plat depan sepeda motor, yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa motor tersebut adalah benar milik Saksi Aris agar Saksi Aris tidak mengenali sepeda motor miliknya yang sudah Terdakwa rubah dari bentuk aslinya dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361 milik saksi Aris tanpa diketahui atau tanpa izin yang diberikan oleh Saksi Aris untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, sehingga dengan demikian unsur hukum **“Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut memiliki konsekuensi dalam pembuktiannya Majelis Hakim dapat memilih komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus memenuhi urutannya, namun komponen unsur tersebut memang komponen unsur yang paling tepat dan sesuai untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa komponen-komponen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur ini memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya menjadi kelompok komponen unsur



alternatif pertama yang berupa tata cara atau bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan yaitu “Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong” dan kelompok komponen unsur alternatif kedua yaitu mengenai tujuan atau sikap batin/maksud atau kehendak apa yang ingin dicapai oleh pelaku tindak pidana yaitu “Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang” melalui cara-cara sebagaimana yang termasuk dalam kelompok komponen unsur alternatif pertama;

Menimbang, bahwa “Rangkaian Perkataan Bohong” adalah suatu rangkaian peristiwa yang menunjukkan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatan dengan kata-kata bohong yang telah disusun sedemikian rupa dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku tindak pidana yaitu agar seseorang mau menyerahkan barang sehingga menjadi sebuah keadaan yang keseluruhannya seakan-akan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana membagi sejak kapan kualifikasi unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi yaitu pada niat yang dilarang, perbuatan yang dilarang, ataupun akibat yang dilarang namun demikian terhadap pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipilih majelis hakim untuk membuktikan unsur berpendapat bahwa terhadap pasal tersebut adalah niatnya yang dilarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini maka Majelis Hakim memilih komponen unsur “rangkaian perkataan bohong untuk menyerahkan suatu barang”, yang menjadi hal pokok dalam komponen unsur ini, adalah adanya “rangkaian kata bohong” merupakan suatu daya upaya, baik tindakan fisik yang dilakukan maupun rangkaian kata-kata yang disusun sedemikian rupa hingga menjadi sebuah keadaan yang keseluruhannya seakan-akan memang benar adanya untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang tersebut untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui perantara yang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang tidak harus langsung orang yang dibujuk oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti didapatkan fakta hukum yaitu bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 wita Terdakwa ketemu dengan Saksi Aris di Bati-Bati, setelah itu Terdakwa dibonceng oleh Saksi Aris naik sepeda motor tersebut menuju Desa Padang Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tepatnya dekat wisata mahoni;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Aris dan Terdakwa berencana membeli lem fox untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Aris sehingga Terdakwa dan Saksi Aris patungan masing-masing sebesar Rp12.000,00 (Dua Belas Ribu Rupiah) sehingga jumlah uang patungan saksi Aris dan Terdakwa sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aris "aku pakai dulu lah sepeda motor kamu untuk beli lem fox, tunggu aja nanti aku pulang juga", padahal Terdakwa sebelum meminjam sepeda motor milik saksi Aris berencana membawa sepeda motor saksi aris untuk digadaikan;

Menimbang bahwa Terdakwa langsung menuju Desa Tanjung bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah laut, kerumah paman Terdakwa yang bernama Asnawi dengan tujuan untuk melepas tebang sepeda motor, DA atau plat depan sepeda motor, agar korban tidak mengenali sepeda motor miliknya yang sudah Terdakwa rubah dari bentuk aslinya;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota polsek Tambang Ulang terkait penjualan aki truk oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa serta sepeda motor tersebut dibawa dan diamankan ke polsek Tambang ulang;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Bagus bersama dengan anggota yang lain mendatangi Polsek Tambang Ulang kemudian menginterogasi yang bersangkutan An. Terdakwa MAHDIYANUR Bin HADI (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Nopol : DA 4815 MS Noka : MH8FD110X2J-733038, Nosin: E109.ID-735361 yang mana kemudian diakui Terdakwa motor tersebut merupakan milik temannya yaitu Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm) dan kemudian ditawarkan untuk digadaikan kepada Saudara PRIADI Bin SILAM (Alm);

Menimbang bahwa sikap batin Terdakwa yang sedari awal berbohong dengan rangkaian kebohongan kepada Saksi Aris untuk patungan membeli lem

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fox yang padahal tidak pernah dibeli Terdakwa, namun tetap dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi Aris mau menyerahkan motornya untuk dipinjam oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa membawa kabur motor tersebut untuk selanjutnya digadaikan dengan demikian unsur hukum, **"Rangkaian Perkataan Bohong untuk Menyerahkan suatu barang"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan alasan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian dari unsur-unsur yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana maksud permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan**



penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta terhadap seluruh barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada **Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm);**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361 disita secara sah berdasarkan hukum dari penguasaan Terdakwa, yang berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi **MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm)** yang dikuasakan kepada Terdakwa untuk dipakai sebagaimana bersesuaian dengan barang bukti lainnya 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361 yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bukti-bukti tersebut dipandang sah secara hukum sebagai bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Saksi **MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm)**, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan seluruh barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi **MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm)**;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdiyanur Bin Hadi (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor merk Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Dengan Nopol : DA 4815 MS Dengan Noka : MH8FD110X2J-733038N, Nosin : E109.ID0735361;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIS MUNANDAR Bin DARDIANSYAH (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Eko Suryowati, SH.M.Hum., dan Agung Yuli Nugroho, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, SH.M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Su'udi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Ghita Novelia Nasution, S.H.M.Kn.